

*perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita boleh mempunyai seorang suami”.*³⁰

Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan dua atau lebih pria. Apabila terjadi poliandri hal itu sering bersifat *fraternal*, yaitu seorang perempuan mengawini sekelompok pria yang bersaudra. Biasanya poliandri diasosiasikan dengan situasi hipergini, yaitu secara sistematis mengawini beberapa pria yang mempunyai kedudukan sosial lebih tinggi.

Poliandri terjadi pada masyarakat yang sangat kekurangan wanita, sehingga poliandri merupakan pilihan satu-satunya. Para antropolog memandang bahwa jaranganya poliandri dibandingkan dengan poligami mengidentifikasi faktor-faktor sosiobiologi mempengaruhi tindakan demikian. Pengaruh nilai sosial, nilai ajaran agama, dan peraturan perundangan yang kuat sangat mempengaruhi perkawinan poliandri.³¹

العلم بالاحكام

BAB IV

³⁰ Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H. dkk, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Hlm 60.

³¹ S. Andi Sutrasno, *Buku Ajar Antropologi Hukum*, hlm 74

HASIL DAN ANALISIS KAJIAN

Analisis Fikih Terkait Perkawinan Poliandri Di Suku Dayaq Benuaq Kalimantan Timur

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³² Pengertian perkawinan menurut terminologi (istilah) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syari'at islam.³³ Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.³⁴ Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.

Undang-undang perkawinan memang menganut asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak suami bisa melakukan poligami, seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan agama telah memberi izin. Walaupun memberi izin akan tetapi masih ada batasan-batasan

³² Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Pasal 1, hlm 76.

³³ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, hlm 1

³⁴ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

yang berupa syarat kepada suami jika ingin beristri lebih dari satu.³⁵ Selain poligami, ada jenis perkawinan lain yaitu poliandri, yaitu perkawinan seorang istri yang mempunyai dua orang suami dalam waktu yang sama, namun perkawinan jenis ini dilarang orang hukum islam maupun hukum positif di Indonesia.

Analisis penulis yang realitasnya terjadi dalam kehidupan masyarakat atau tempat penulis melakukan penelitian bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya poliandri adalah pelaku poliandri mengabaikan prosedur atau tata cara perkawinan dan prinsip perkawinan yang di dalamnya meliputi berbagai macam syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga pelaku poliandri tersebut mengabaikan prinsip pernikahan yang seperti termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, dalam konteks Hukum Perdata, perkawinan pluralisme hukum. Dalam rangka untuk memfasilitasi pluralisme hukum perkawinan ini.

a. Pelaksanaan Praktik Poliandri dalam tinjauan hukum Islam (Fikih)

Sesuai dengan esensi dan tujuan pernikahan dalam asas hukum Undang_Undang Perkawinan yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal yang sama juga terdapat dalam KHI yang dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang

³⁵ *Ibid* , hlm 47

sakinah, mawaddah, dan warahmah. Berdasarkan dari hasil penelitian bisa didapat keterangan bahwa kasus perkawinan disuku Dayak Benuaq ini, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan syaratnya yang harus dipenuhi kedua mempelai. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai rukun dan syaratnya perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya sebagai berikut:

1. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita

Pelaksanaan perkawinan antara keduanya ada beberapa syarat yang semestinya harus diperhatikan sehingga tidak timbul permasalahan. Syarat yang pertama dari mempelai laki-laki sewaktu melaksanakan pernikahan yaitu harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, kemudian dari mempelai perempuannya yaitu dalam melaksanakan perkawinan saat itu syarat yang harus dipenuhi yaitu beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Dari pelaksanaan perkawinan antara keduanya, jelas untuk syarat yang terakhir dari calon mempelai wanita tidak bisa dipenuhi karena masih dalam ikatan perkawinan dengan suami pertama.

2. Wali nikah, syarat-syaratnya:

Syarat dari wali nikah yang harus dipenuhi adalah Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian.

3. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

Syarat yang ketiga yaitu saksi perkawinan, kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan supaya nilai dari kesaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Kemudian yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi, selain merupakan rukun nikah, itu dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan.

4. *Ijab Qabul*

Kemudian pelaksanaan Ijab Qabul, hukum Islam memberikan ketentuan-ketentuan bahwa syarat-syarat Ijab Qabul dalam akad nikah adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau terjemahan dari kata-kata nikah atau tazwij, antara Ijab dan Qabul bersambung, antara Ijab dan Qabul jelas maksudnya, dan orang yang terkait dengan Ijab Qabul itu tidak sedang dalam haji atau umrah.

b. Akibat hukum praktik poliandri dari perspektif tinjauan hukum Islam (Fikih)

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu : (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu : (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul.

Perkawinan yang terjadi di suku Dayak Benuaq yang sudah jelas terdapat kecacatan dalam syaratnya. Ada dua macam pernikahan yang termasuk dalam nikah yang tidak sah karena adanya kecacatan dalam rukun dan syaratnya. Ulama Hanfiah membedakan antara keduanya yaitu akad batil dan akad fasid, batil adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokoknya dan sedangkan fasid adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi, pernikahan yang dibatasi waktunya dengan menggunakan shighat nikah atau kawin atau yang lain dari beberapa lafal yang menjadi akad nikah, dan

berpoligami. Jadi, jika cacat terjadi pada rukun akad disebut bathil dan jika terjadi di luar rukun akad disebut fasid (rusak).

Dinyatakanoleh Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitabnya *Al-Fiqh „ala al_Mazahib al-Arba“ah*:

النكاح الفاسد هي ما اختلف شرط من شروطه والنكاح الباطل هي ما اختلف زكن من اركان هوالنكاح الفاسد والباطل حكمهما واحد

“ *Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, Sedangkan nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah*”.

Dari analisis akad pernikahan yang dilakukan oleh suku Dayak Benuaq merupakan akad nikah fasid, karena terjadi cacat pada syaratnya.³⁶ Syarat perkawinan adalah sesuatu yang ada diluar perkawinan, hanya apabila salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu bisa dikatakan tergolong dalam nikah yang rusak dan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Hukum akad fasid tidak mewajibkan sesuatu dari pengaruh_pengaruh pernikahan. Akad nikah fasid bukan rusak pada dasarnya, tapi rusak dari segi salah satu sifat yang dituntut syara' agar direalisasikan. Jika seseorang telah mencampuri wanita berdasarkan akad fasid ini hukumnya maksiat. Disini penulis memberikan solusi kepada kedua pelaku poliandri yaitu bagi kedua suami istri yang melakukan akad

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm 132.

fasid hendaknya berpisah dengan kesadaran sendiri, karena melangsungkan akad fasid tidak diperbolehkan menurut syara'. Jika tidak berpisah (furqah) berdasarkan kesadaran diri sendiri maka bagi yang mengetahuinya, wajib memisahkan mereka atau melaporkan ke penghulu agar kemaslahatan kaum muslimin, baik dari segi duniawi maupun ukhrawi. Jika sudah terjadi percampuran antara keduanya maka ada kewajiban akan sesuatu dari pengaruh-pengaruh nikah fasid tersebut. Ada beberapa pengaruh akibat percampuran dalam akad fasid, yaitu sebagai berikut :

1. Menolak hukuman zina karena adanya syubhat (kesamaran).
2. Jika mahar disebutkan dalam akad, kewajibannya adalah membayar minimal dari yang disebutkan dan membayar mahar mitsil. Demikian itu karena percampuran laki-laki dan wanita mewajibkan salah satu dari dua perkara, yaitu mahar dan adakalanya hukuman. Hukuman di sini sudah terhapus karena syubhat yang masih ada adalah mahar. Dalam akad ini, mahar yang disebutkan tidak wajib dibayar penuh karena akad fasid dikembalikan kepada nilai hakiki, yaitu mahar mitsil dalam masalah ini, hanya jika mereka rela dengan yang sedikit maka tidak perlu ditambah.

Pada praktik pernikahan di suku Dayak Benuaq tidak sahnya pernikahan keduanya karena belum adanya putusan resmi maupun

pelanggaran ikrar taklik talak antara perkawinan Seperti dalam hukum Islam hal tersebut juga sudah dijelaskan tidak sahnya perkawinan dengan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 24 sebagai berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budakbudak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanNya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”
(QS. An-Nisa: 24.)

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seorang yang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan tersebut cacat baik karena kurangnya rukun dan syarat yang

ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegah agar pernikahan tersebut tidak terlaksana. Dengan adanya Undang-Undang tersebut pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.¹³ Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Hukum Adat Dayak tidak membenarkan adanya: Perkawinan usia muda, perkawinan dua saudara laki-laki dengan dua saudara perempuan (maksudnya isteri-isteri saudara kandung, suami-suami saudara kandung, suami-suami saudara kandung), perkawinan hasan sulang (seorang laki-laki kawin dengan saudara ipar), perempuan kawin kemudian pindah agama, perkawinan dari 1 turunan laki-laki yang lurus sampai turunan yang keempat (sepupu dua kali).

Di dalam masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq di Desa Mendika, dimana masyarakatnya tunduk kepada dua norma hukum yaitu hukum nasional dan Hukum Adat. Seperti dalam melangsungkan perkawinan disini, kebanyakan masyarakat melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat yang terlebih dahulu. Kebanyakan masyarakat di masa yang lampau baru akan melakukan pembaharuan perkawinan (dimana perkawinan dilangsungkan di gereja dan di catatan sipil bagi yang beragama nasrani dan ke KUA bagi yang

beragama Islam) apabila diminta oleh pemerintah untuk pembuatan akta kelahiran anaknya atau untuk kepentingan administrasi lainnya.

Sebenarnya masalah perkawinan poliandri bukanlah masalah yang sederhana, dengan ketidaktahuan masyarakat dipedalaman tentang dampak-dampak dari perkawinan poliandri itu menjadikan isu tersendiri mengenai hak-hak anak dan hak asasi manusia, yang karenanya tidak lepas dari tanggung jawab dan peran Negara. Terdapat beberapa poin mengenai situasi dan analisis terhadap masalah perkawinan poliandri dalam kaitan dengan dampaknya terhadap segala aspek, yang diantaranya yaitu:

1. Perkawinan poliandri ini mempunyai akibat langsung pada anak sebagai subyek hukum dan pribadi yang dijamin, diakui dan lindungi hak-haknya. Karena itu, permasalahan tersebut bukan hanya berkisar hukum keluarga semata namun berkenaan Hak Asasi Manusia dan hak-hak anak sehingga menjadi tanggungjawab dan kewajiban pemerintah sebagai penanggung jawab pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia.
2. Pemberitahuan dan pencatatan perkawinan merupakan keniscayaan dan mendukung pemenuhan dan hak anak. Perkawinan secara adat tidak kompatibel dengan hak anak, karenanya perkawinan poliandri ini tidak terpenuhinya segenap aspek perlindungan anak, baik dalam relasi dan hal ihwal hukum keluarga maupun pemenuhan hak-hak anak.
3. Akibat dan hambatan yudiris yang timbul dari perkawinan poliandri ini memiliki dampak langsung terhadap anak-anak, oleh karena akibat dan

resiko atas perkawinan tidak dicatatkan itu tidak menjadi hambatan bagi pemenuhan hak anak. Negara harus melakukan perubahan hukum yang masih membebankan resiko dan akibat perkawinan tidak dicatatkan pada anak.

4. Kekosongan hukum dalam berbagai persoalan yang muncul akibat perkawinan poliandri harus diatasi. Karenanya perlu kajian hukum dan harmonisasi hukum mengatasi permasalahan perkawinan yang poliandri termasuk segala aspek yang melingkupinya termasuk perkawinan usia anak, penyelundupan hukum atas nama perkawinan, eksploitasi anak, anak tanpa akta kelahiran, dan reaktualisasi hukum keluarga.
5. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan poliandri tetap mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan tidak dapat dihapus atau dipungkiri dengan penyeludupan hukum. Anak dari perkawinan poliandri, anak yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, kerabat ibunya, dengan ayah biologisnya dan kerabat ayah biologisnya.

Sebelum terjadinya pernikahan di suku dayak seharusnya pihak-pihak terdekat dari mempelai wanita dan pria agar dilakukan pencegahan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 larangan perkawinan diatur dalam pasal 8, yang selanjutnya dijelaskan bahwa apabila seorang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, misalnya karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria

lain, seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama islam³⁷

Dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan: “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”. Hal yang seharusnya dilakukan pihak keluarga atau orang terdekat sebelum terjadinya pernikahan yaitu, melakukan pencegahan karena halnya tersebut diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, didalamnya mengatur siapa-siapa yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan tersebut. Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampunan, sehingga dalam perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti dalam ayat (1) pasal ini.³⁸

³⁷ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, hlm.32

³⁸ Kompilasi Hukum Islam., *op.cit.* hlm. 35

Pada dasarnya praktik poliandri yang terjadi di Suku Benuaq keluar dari esensi dan tujuan perkawina itu sendiri. Ada enam asas yang bersifat prinsip didalam Undang-undang Perkawinan sebagai berikut

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia

6. kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
7. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Tujuan pokok perkawinan dalam Islam juga terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(QS. Ar-Rum: 21).*

Pembatalan pernikahan disuku Dayaq Benuaq harus dilakukan karena saat terjadinya perkawinan ada kecacatan dalam syarat nikah dari mempelai wanita sehingga termasuk kedalam nikah yang *fasid*. Dengan mempertemukan antara para mempelai dalam satu majelis dengan

menghadirkan para ulama yang menikahkan, wali nikah dan kedua saksi saat terjadinya akad antara keduanya, sehingga tidak adanya masalah yang timbul dikemudian hari karena praktik tersebut tetap dilaksanakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan